

STUDI KRITIS METODOLOGIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI TENTANG JUAL-BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI

Kholiq Budi Santoso
STAI Luqman al-Hakim Surabaya
kholiqbudi@gmail.com

Abstrak

Seiring dengan ketidakpastian ekonomi global, meningkatnya kekhawatiran terhadap volatilitas pasar keuangan dan inflasi mendorong masyarakat untuk mencari bentuk aset yang stabil dan terlindungi dari penurunan daya beli. Salah satu bentuk investasi yang mengalami peningkatan signifikan adalah logam mulia emas. Emas dipandang sebagai *safe haven asset*—yaitu aset yang dianggap aman ketika terjadi gejolak ekonomi maupun politik. Tidak heran jika terjadi panic buying emas misalnya di bulan-bulan terakhir ini. Yang menjadi masalah adalah ketika terjadi ketimpangan antara supply dan demand, maka terjadi transaksi pesan di mana pembeli membayar cash sementara penjual baru kemudian mengirimkan atau bahkan mencari barang di pasar. Sebaliknya, terjadi pula penawaran emas untuk dibayar secara kredit. Secara umum praktek transaksi demikian tidak dibenarkan secara fikih menurut empat madzhab diakrenakan mengandung riba nasi'ah, namun ternyata Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait hal ini dengan rumusan hukum yang berlawanan dengan konsensus empat madzhab klasik. Fatwa tersebut adalah fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 yang menetapkan kebolehan jual beli emas secara tidak tunai (*deferred payment gold transactions*).

Berdasar hal di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mendalam atas fatwa tersebut dengan judul “Studi Kritis Metodologis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai”. Dalam analisis ini digunakan pendekatan penelitian kualitatif-deskriptif dengan metode analisis normatif dan kritik hukum Islam, yang menelusuri sumber primer berupa fatwa DSN-MUI, kitab-kitab fikih klasik empat mazhab (*Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*), serta pendapat ulama kontemporer, dan data sekunder seperti artikel ilmiah, referensi ekonomi syariah, serta standar internasional *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI).

Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dasar-dasar argumentasi fiqhiyah fatwa DSN-MUI yang menetapkan kebolehan transaksi jual beli emas tidak tunai di tengah perbedaan pendapat ulama klasik dan kontemporer, sekaligus mengkaji titik-titik lemah metodologis dan substantif dalam penyusunannya. Kajian ini menelaah kelengkapan norma hukum sesuai *tartib al-adillah* (hierarki dalil) dan kaidah ushul fiqh. Peneliti menemukan lima titik lemah penting. Pertama, nonkomprehensifitas dalil. Kedua, pembatasan 'illah ribawi emas hanya pada sifat *tsamaniyyah*, padahal realitas masa Nabi menunjukkan bahwa semua bentuk emas, termasuk perhiasan dan batangan, tunduk pada aturan keribawian. Ketiga, inkonsistensi dalam penerapan prinsip *tsamaniyyah* pada materi lain. Keempat, prioritas 'illah *mustanbathah* (hasil istinbath) atas *nash* (teks eksplisit), yang secara prinsipil bertentangan dengan kaidah ushul fiqh karena *nash* memiliki otoritas lebih tinggi. Kelima, ketidaksesuaian fatwa dengan standar yurisprudensi AAOIFI yang secara eksplisit mengharuskan serah

terima langsung (*taqabudh*) dalam transaksi emas, tanpa memandang status emas sebagai alat tukar atau barang dagangan.

Keywords: ‘illah, tsamaniyyah, riba, sil’ah.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks ketidakpastian ekonomi global, meningkatnya kekhawatiran terhadap volatilitas pasar keuangan dan inflasi mendorong masyarakat untuk mencari bentuk aset yang stabil dan terlindungi dari penurunan daya beli. Salah satu bentuk investasi yang mengalami peningkatan signifikan adalah logam mulia emas. Emas dipandang sebagai *safe haven asset*—yaitu aset yang dianggap aman ketika terjadi gejolak ekonomi maupun politik.¹ Fenomena ini memunculkan perilaku konsumtif yang dikenal dengan istilah panic buying, yakni pembelian secara tergesa-gesa karena ketakutan akan kelangkaan atau kenaikan harga di masa depan²

Kecenderungan ini diperparah oleh faktor psikologis berupa herding behavior, yaitu fenomena ketika individu mengikuti keputusan mayoritas tanpa pertimbangan rasional yang cukup³. Dalam konteks pembelian emas, masyarakat merasa perlu segera membeli emas karena melihat orang lain melakukannya, bukan karena pertimbangan finansial yang matang.

Namun, dorongan untuk memiliki emas secara instan tidak selalu diiringi dengan kesiapan modal tunai. Oleh karena itu, muncul praktik jual-beli emas secara kredit, atau *deferred payment gold transactions*, yang menciptakan ketegangan antara praktik ekonomi modern dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam perspektif fiqh muamalah, transaksi emas, sebagai bagian dari *barter ribawi* (الربا في الأصناف الستة), harus dilakukan secara tunai (spot transaction) untuk menghindari riba nasiah, yaitu kelebihan yang timbul akibat penundaan dalam transaksi barang ribawi yang sejenis (Al-Qaradawi, 2000).

Merespon kompleksitas ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang *Jual Beli Emas secara Tidak Tunai*. Fatwa ini memberikan kerangka hukum bagi transaksi emas secara angsuran, yang menurut sebagian ulama dianggap problematik. Perbedaan pendapat ulama ini bersumber dari perbedaan dalam memahami illah hukum dan

¹ <https://money.kompas.com/read/2025/02/05/223130026/mengapa-emas-dianggap-sebagai-aset-safe-haven?page=all>

² <https://www.tempo.co/ekonomi/apa-itu-panic-buying-dan-faktor-penyebabnya--184410>

³ Banerjee, A. V. *A Simple Model of Herd Behavior*(Quarterly Journal of Economics, 1992)III,107

maqashid syariah dalam transaksi jual beli emas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Studi Kritis Metodologis Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai”

2. Permasalahan Penelitian

Terdapat dua pertanyaan utama yang menjadi fokus dalam studi ini:

- a. Apa dasar ketentuan hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan kebolehan jual beli emas secara tidak tunai, di tengah perbedaan pendapat ulama klasik maupun kontemporer?
- b. Apakah terdapat titik lemah metodologis dan substantif dalam penyusunan fatwa tersebut, baik dari sisi istidlal (pengambilan dalil) maupun aspek kontekstual aplikatif?

Permasalahan ini bersifat multidimensional: mencakup aspek normatif-teologis, hukum positif syariah, ekonomi Islam, dan psikologi konsumen muslim. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian kritis dengan pendekatan interdisipliner untuk memahami baik aspek hukum syariah maupun praktik sosial-ekonomi yang berkembang.

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Memahami dasar-dasar argumentasi fiqhiyah yang melandasi Fatwa DSN-MUI No. 77/2010 dalam membolehkan jual beli emas tidak tunai di tengah perbedaan pendapat ulama.
- b. Mengkaji secara kritis kelemahan-kelemahan dasar-dasar argumentasi fatwa tersebut.

4. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan analisis normatif dan analisis kritis hukum Islam. Sumber data primer adalah fatwa DSN-MUI No. 77/2010, kitab-kitab fiqh klasik (madzhab empat), serta pendapat ulama kontemporer. Data sekunder berasal dari artikel ilmiah, buku ekonomi syariah, dan informasi di media yang kredibel.

B. Barang ribawi dan metode transaksinya

1. Barang-barang ribawi

Jenis-jenis barang ribawi yang disebutkan secara eksplisit dalam nash syar'i berjumlah enam, yaitu: emas (الذهب), perak (الفضة), gandum (البر), jelai (الشعير), kurma (التمر), dan garam (الملح). Keenam komoditas ini disebutkan dalam banyak hadis, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh 'Ubadah bin Shamit yang tergolong paling lengkap redaksinya.

Dari ‘Ubadah bin Shamit radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

"Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam — harus sama jumlahnya, seimbang nilainya, dan dilakukan secara tunai (serah terima langsung di tempat). Jika jenisnya berbeda, maka lakukan jual belinya sesuka kalian, asalkan secara tunai."⁴

Imam Al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa para ulama sepakat terhadap kehujahan hadis ini, dan ijma' tersebut menjadi dasar hukum yang disepakati oleh jumhur fuqaha. Akan tetapi, dalam hal gandum dan jelai, Imam Malik memandang keduanya sebagai satu jenis (*jins wahid*), sehingga tidak boleh ditukar dua banding satu. Pendapat ini juga diikuti oleh Al-Laits bin Sa'd, Al-Awza'i, serta mayoritas ulama dari kalangan Madinah dan Syam. Bahkan Imam Malik menambahkan sya'ir (syael atau sejenis biji-bijian keras) sebagai komoditas sejenis dalam kategori tersebut⁵.

Para ulama juga bersepakat bahwa riba fadhl (kelebihan dalam pertukaran barang ribawi sejenis) tidak berlaku kecuali pada transaksi intra-jenis (yaitu pertukaran antar barang ribawi dari jenis yang sama). Adapun jika berbeda jenis, maka tidak berlaku hukum riba fadhl, meskipun terdapat kemiripan manfaat, selama dilakukan secara tunai. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

"Jual belilah emas dengan perak sebagaimana kalian kebendaki, selama dilakukan secara tunai."⁶

Namun demikian, Said bin Jubair menyampaikan pandangan berbeda. Ia berpendapat bahwa dua jenis komoditas yang memiliki kemiripan dalam fungsi manfaatnya tidak boleh diperjualbelikan secara tidak setara, karena secara hukum keduanya diperlakukan sebagai satu jenis. Contohnya adalah: gandum dengan jelai, dan kurma dengan kismis (*zabib*). Menurutnnya, karena kemiripan fungsional (*qurb al-manfah*), maka keduanya diposisikan sebagai bagian dari satu jenis dalam hukum riba⁷

2. 'Illah hukum barang-barang ribawi

⁴ HR.Muslim, no:1587

⁵ Abu 'Abdillah Syamsuddin Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, Cetakan ke-2, 1384 H / 1964 M) III,349

⁶ HR.Muslim, no:1587

⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni*(Kairo:Maktabah al-Qahirah,tt)IV,5

Para fuqaha sepakat bahwa pengharaman riba dalam enam jenis barang ribawi yang disebutkan secara nash, yakni: emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam, bukanlah tanpa sebab (‘illah), tetapi karena adanya karakteristik tertentu yang menjadi dasar pelarangan tersebut. Mereka juga sepakat bahwa hukum ini dapat diperluas (*ta’diyah al-hukm*) kepada barang-barang lain yang memiliki ‘illah serupa. Menurut kesepakatan para ulama, ‘illah dalam emas dan perak adalah satu jenis, sementara dalam empat komoditas pangan (gandum, jelai, kurma, dan garam) adalah jenis yang lain.

Namun, terdapat perbedaan pandangan di antara mereka mengenai apa sebenarnya ‘illah tersebut.

a. Mazhab Hanafi: ‘illah dalam jenis dan takaran

Menurut fuqaha Hanafiyah, ‘illah terjadinya riba dalam komoditas ribawi adalah: kesamaan jenis (jins) dan kesamaan takaran (qadr). Pengertian jenis diambil dari sabda Nabi ﷺ: "*emas dengan emas, gandum dengan gandum*", sedangkan takaran dijelaskan melalui sabda beliau: "*mislan bi mislin*" (*sama dengan sama*), yang menunjukkan bahwa standar kesetaraan merujuk pada barang-barang yang ditakar dan ditimbang. Hal ini didasarkan pada hadis lain: "*janganlah kalian menjual satu sha' dengan dua sha';*" yang mengindikasikan bahwa alat ukur adalah basis utama untuk menentukan kesetaraan nilai (al-musawah). Oleh karena itu, segala komoditas yang bisa ditakar atau ditimbang, apakah bisa dimakan atau tidak, akan terkena larangan riba apabila dipertukarkan secara tidak setara dalam satu jenis. Ini karena menurut mereka, ketiadaan takaran membuat tidak mungkin terjadi musawah (kesetaraan) secara hakiki.⁸

b. Mazhab Maliki: Thamaniyyah dan Qutiyyah

Fuqaha Malikiyah memiliki dua pendapat tentang ‘illah riba dalam emas dan perak:

Pertama, *ghalabat al-thamaniyyah* (dominan sebagai alat tukar)

Kedua, *mutlaq al-thamaniyyah* (semata-mata karena fungsinya sebagai uang)

Adapun pada empat jenis makanan ribawi, ‘illahnya menurut mereka adalah daya simpan (*iddikhar*): barang tidak cepat rusak dan dapat disimpan plus daya konsumsi pokok (*al-iqtiyat*): bisa menjadi sumber makanan utama

Keduanya dianggap sebagai syarat utama dalam penetapan riba fadhil. Misalnya, garam dan rempah bisa masuk karena berfungsi sebagai

⁸ Hamad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, *Al-Mabsuth* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, Beirut, 1414 H / 1993 M.)XII,113. Abd Allah ibn Mahmud ibn Mawdud al-Mushili al-Baldahi, *Al-Ikhtiyar li Ta'lim al-Mukhtar* (Kairo: Matba'ah al-Halabi, 1356 H / 1937 M.)III,30

pelengkap makanan (*islah al-qut*). Mereka tidak membatasi dengan takaran atau timbangan, tetapi melihat 'urf (kebiasaan masyarakat) sebagai tolok ukur.⁹

c. Mazhab Syafi'i: Thamaniyyah dan Math'um

Fuqaha Syafi'iyah berpendapat bahwa 'illah dalam emas dan perak adalah jins al-tsaman ghaliban, yakni karena dominannya sebagai alat tukar (uang). Ini menjadikan hukum riba dalam dua jenis ini bersifat khusus (*qashirah*), tidak bisa ditarik ke barang lain yang serupa secara fisik namun tidak berfungsi sebagai uang (seperti tembaga, besi, dan timah).

Dalam hal empat komoditas makanan, Imam al-Syafi'i dalam qaul jadid menetapkan bahwa illat-nya adalah sifat bisa dimakan (*math'um*). Jadi, segala yang tujuan utamanya dikonsumsi oleh manusia, baik sebagai makanan pokok (*iqtitat*), cemilan (*tafakkuh*), maupun obat-obatan (*tadawi*), terkena larangan riba apabila ditukar secara tidak setara.

Mereka juga menambahkan bahwa ukuran dalam fiqh Syafi'i adalah barang tersebut ditakar atau ditimbang secara umum, bukan semata-mata karena bisa dimakan. Oleh karena itu, buah seperti apel atau semangka yang dihitung (*ma'dudāt*), tidak termasuk dalam larangan riba.¹⁰

d. Mazhab Hanbali: Tiga Pendapat dalam 'illah

Fuqaha Hanabilah meriwayatkan tiga pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal tentang 'illah riba:

Pertama, 'illah untuk emas dan perak: karena mereka termasuk barang timbangan sejenis (*al-mawzun al-jins*). Sedangkan untuk empat komoditas makanan: karena barang takaran sejenis (*al-makil al-jins*).

Maka segala sesuatu yang ditimbang atau ditakar terkena larangan riba bila ditukar antar sejenis secara tidak setara, termasuk barang yang secara praktis sulit ditimbang seperti sebutir kurma.

Kedua, terkait 'illah riba pada emas dan perak: karena fungsi sebagai alat tukar (*tsamaniyyah*). Sedangkan untuk empat jenis berikutnya:

⁹ Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah ad-Dasuqi al-Maliki, *Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-Syarh al-Kabir*(Beirut: Dar al-Fikr, tt)III,41-42. Abu al-Hasan Ali bin Ahmad bin Makram al-Sa'idi al-'Adawi, *Hasyiyah al-'Adawi 'ala Syarh Kifayah al-Thalib al-Rabbani*(Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H / 1994 M.)II,100-101

¹⁰ Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Sharaf Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Fikr,tt)IX,393-397. Muhammad bin Ahmad al-Khathib al-Syarbini al-Syafi'i, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*(Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, cet. I, 1415 H / 1994 M.)II,22-25

karena sifat dapat dimakan dalam satu jenis (*math'um jins*) Dalam pendapat ini, yang bukan makanan atau tidak memiliki fungsi moneter tidak termasuk dalam larangan riba.

Ketiga, 'illah terdiri dari gabungan: math'um plus takaran atau timbangan plus sejenis Maka, hanya makanan yang ditimbang atau ditakar dan sejenis yang terkena larangan riba. Misalnya, buah yang dihitung satuan (*ma'dud*) seperti apel atau telur tidak terkena larangan ini.

Ibnu Qudamah menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara makanan pokok, lauk-pauk, cemilan, atau obat-obatan. Semua termasuk dalam kategori math'umat yang terkena hukum larangan riba.¹¹

3. Konsekuensi penentuan 'illah ribawi

Telah dijelaskan pada pembahasan di atas, bahwa para ulama sepakat bahwa larangan riba dalam enam komoditas ribawi (emas, perak, gandum, jelai, kurma, dan garam) didasarkan pada keberadaan 'illah tertentu. Sebagai konsekuensi penetapan hukum atas dasar 'illah, maka hukum tersebut berlaku pula pada setiap hal yang mengandung 'illah tersebut atau diistilahkan fuqaha dengan istilah al-thard. Sebaliknya jika 'illah tersebut lenyap, hilang pula hukum tersebut dari barang itu atau diistilahkan dengan al-'aks. Hal demikian sesuai dengan kaidah ushul fiqh terkait dengan relasi 'illah dan hukum yang berbunyi:

إن الحكم يدور مع علته وسببه وجودًا وعدمًا

“Hukum itu berputar (berlaku) bersama 'illah (alasan hukumnya) dan sebabnya, baik saat keberadaannya ada maupun tidak ada.”¹²

Oleh sebab itu masing-masing pendapat madzhab memiliki konsekweni pengembangan wujud barang diluar barang-barang yang tersebut dalam hadis yang populer itu.

Sebagai implementasinya, jika menurut mazhab Hanafi, 'illah riba dalam emas dan perak adalah adanya kesamaan jenis (*jins*) dan kesamaan takaran (*qadr*), yakni berupa takaran untuk barang-barang yang ditakar dan timbangan untuk yang ditimbang. Karena itu, setiap barang yang bisa ditakar atau ditimbang dan ditukar secara tidak setara dalam satu jenis, meski bukan makanan, tetap terkena hukum riba. Misalnya ketika seseorang barter telur ayam dengan telur ayam lain karena sama jenis dan

¹¹ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, IV, 5-9. Manshur bin Yunus al-Bahuti al-Hanbali, *Kashshaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tt) III, 252

¹² Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *l'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*. (Arab Saudi: Dar Ibn al-Jawzi li al-Nashr wa al-Tawzi', Cet. 1. 1423 H.) V, 528

cara mengukurnya sama-sama ditimbang. Begitu pula berlaku riba pada barter pasir dengan pasir, sebab sama jenis dan keduanya diukur dengan cara di takar. Termasuk dalam kategori ini bila terjadi barter minyak goreng dengan minyak goreng dan sebagainya.

Berbeda dengan mazhab Maliki yang menyatakan bahwa ‘illah riba dalam emas dan perak adalah karena dominasi fungsinya sebagai alat tukar (*ghalabat al-thamaniyyah*) atau bahkan karena sifatnya yang mutlak sebagai uang (*mutlaq al-thamaniyyah*). Adapun pada makanan, ‘illahnya adalah dua hal: bisa menjadi makanan pokok (*al-iqtiyat*) dan bisa disimpan dalam jangka waktu (*al-iddikhar*).

Konsekuensi dari penetapan ‘illah ini menjadikan barang seperti kertas yang dijadikan uang akan berlaku hukum riba. Sebagai misal, bila uang rupiah lima puluh ribu ditukar dengan rupiah yang senilai, harus sama nominal dan tunai. Namun jika ditukar dengan dolar maka tidak harus sama nominalnya, namun harus tetap tunai.

Adapun terkait dengan ‘illah bisa menjadi makanan pokok (*al-iqtiyat*) dan bisa disimpan dalam jangka waktu (*al-iddikhar*), maka daerah tertentu yang menggunakan jagung atau sagu sebagai makanan pokok -dan nyatanya memang dapat disimpan dalam waktu lama- berlaku ketentuan transaksi riba pada keduanya.

Mazhab Syafi’i berpandangan bahwa ‘illah emas dan perak adalah karena keduanya umumnya digunakan sebagai alat tukar (*jins al-thaman ghaliban*), sehingga pelarangan riba hanya berlaku untuk keduanya dan tidak ditarik ke komoditas lain. Untuk empat komoditas makanan, ‘illahnya adalah sifat bisa dimakan (*math’um*) yang dimaksudkan sebagai makanan pokok, camilan, atau obat. Namun, syaratnya juga harus berupa barang yang biasa ditakar atau ditimbang. Sebagai contoh, sama persis dengan contoh yang ada pada madzhab Maliki.

Adapun mazhab Hanbali, memiliki tiga riwayat dari Imam Ahmad. Riwayat utama menyatakan bahwa emas dan perak terkena riba karena merupakan barang timbangan sejenis, sedangkan makanan terkena karena merupakan barang takaran sejenis. Riwayat kedua menyebutkan bahwa ‘illahnya adalah karena keduanya berfungsi sebagai uang (*thamaniyyah*) dan makanan (*math’um*) secara terpisah. Riwayat ketiga menambahkan bahwa hanya makanan yang ditakar atau ditimbang dan sejenis yang terkena riba, sedangkan yang tidak ditakar atau tidak bisa ditimbang, seperti buah-buahan, tidak terkena.

4. Metode transaksi barang-barang ribawi

Berdasar pada hadis ‘Ubadah ibn Shamit dan uraian para ulama, tampak jelas terdapat metode spesifik dalam mentransaksikan barang-barang yang tergolong ribawi. Metode ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu jenis dan

‘illah—yaitu alasan hukum atau sifat yang menyebabkan barang tersebut terkena larangan riba. Dengan menggunakan prinsip ini, transaksi barang ribawi dapat dibagi ke dalam tiga kategori utama.

a. Transaksi antar barang ribawi sejenis dan satu ‘illah

Apabila dua barang yang diperjualbelikan termasuk dalam jenis yang sama dan memiliki ‘illah yang sama, maka syarat utama yang harus dipenuhi adalah kuantitas harus sama (mislan bi mislin) dan dilakukan secara tunai (yadan bi yadin)

Transaksi yang tidak memenuhi salah satu dari syarat tersebut dianggap sebagai riba fadhhl jika terjadi ketidakseimbangan kuantitas, dan riba nasiah apabila terjadi penundaan serah terima. Contoh dari kategori ini antara lain, bila seseorang menukar dinar (emas) dengan kalung emas atau menukar beras dengan beras dari jenis dan kualitas yang berbeda.

Dalam kasus dinar dengan kalung emas, meskipun bentuknya berbeda -yang satu logam mentah dan satunya perhiasan-, keduanya tergolong dalam satu jenis yaitu emas, dan mengandung ‘illah yang sama yaitu sebagai alat tukar (tsamaniyyah). Dengan demikian mutlak diharuskan adanya kesamaan timbangan dan ditukar secara tunai. Begitu pula metode barter beras walaupun beda kualitas, sebab keduanya satu jenis -yaitu beras- dan satu ‘illah yaitu makanan pokok.

Tidak terpenuhinya syarat tersebut mengakibatkan transaksi menjadi haram dan batal.

b. Transaksi barang berbeda jenis tetapi memiliki ‘illah yang sama

Pada kategori kedua, barang yang ditukar merupakan jenis yang berbeda, tetapi tetap memiliki ‘illah yang sama. Dalam hal ini, syarat yang diberlakukan adalah tidak wajib sama kuantitas, namun tetap wajib dilakukan secara tunai (cash)

Misalnya, barter emas dengan perak. Meskipun keduanya berbeda jenis, namun termasuk dalam kategori barang ribawi dengan ‘illah *thamaniyyah* (fungsi sebagai alat tukar). Begitu pula jika beras dibarter dengan jagung. Keduanya berbeda jenis, tetapi keduanya memiliki ‘illah *qutiyyah* (dapat menjadi makanan pokok).

c. Transaksi barang berbeda jenis dan berbeda ‘illah

Jika barang yang dipertukarkan merupakan jenis yang berbeda dan memiliki ‘illah yang berbeda, maka hukum transaksi menjadi lebih longgar, yaitu boleh berbeda kuantitas dan boleh dilakukan secara tunai maupun tidak tunai (kredit)

Misalnya, uang kertas ditukar dengan beras, emas dengan pakaian atau garam dengan kendaraan

Dalam hal ini, tidak ada larangan riba karena perbedaan jenis dan ‘illah menjadikan transaksi ini keluar dari kategori pertukaran barang ribawi. Oleh karena itu, pertukaran dapat dilakukan secara bebas sepanjang tidak mengandung unsur gharar (ketidakjelasan), penipuan, atau syarat batal.

C. Fatwa MUI tentang kredit emas dan analisisnya

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai

Sebelum menganalisa tentang dasar ketentuan hukum fatwa titik lemah dasar ketentuan hukum dalam fatwa tersebut, mutlak perlu dicantumkan isi dari fatwa tersebut. Secara umum fatwa itu terdiri dari konsideran dan hukum sebagai berikut:

- a. Menimbang

Dalam mengeluarkan fatwa ini, DSN dilatarbelakangi oleh fenomena bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai, baik secara angsuran (taqsith) maupun secara tangguh (ta'jil). Fenemona tersebut menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan.

Berdasar pada latar belakang demikian, DSN-MUI sebagai lembaga yang otoritatif bagi umat Islam Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang transaksi jual beli emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.

- b. Mengingat

- 1) Firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...."¹³

- 2) Hadis Nabi s.a.w., antara lain:

- a) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Abu Sa'id al-Khudri:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Rasulullah s.a.w. bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)"¹⁴

- b) Hadis Nabi riwayat Muslim, dari Umar bin Khatthab, Nabi s.a.w. bersabda:

الْوَرَقُ بِالذَّهَبِ رِبَاً، إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

“(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai.”¹⁵

- c) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،

¹³ QS. al-Baqarah: 275:

¹⁴ HR. Ibnu Majah No:2185 dinilai shahih oleh al-Arnauth).

¹⁵ HR.Muslim,no:1586

وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”¹⁶

- d) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرَقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

“Rasulullah s.a.w. melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai).”¹⁷

- e) Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al Muzani, Nabi s.a.w. bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”¹⁸

- 3) Kaidah Ushul dan kaidah fikih, antara lain:

- a) Kaidah ushul:

الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا

“Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‘illat.”¹⁹

- b) Kaidah Fikih:

العادة محكمة

“Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum.”²⁰

- c) Kaidah Fikih:

لَأَنَّ الْأَحْكَامَ الْمُنْتَزِعَةَ عَلَى الْعَوَائِدِ تَدُورُ مَعَهَا كَيْفَمَا دَارَتْ.
وَتَبْطُلُ مَعَهَا إِذَا بَطَلَتْ

“Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, seperti mata uang dalam muamalat...”²¹

¹⁶ HR.Muslim, no:1584

¹⁷ HR.Muslim, no: 1589

¹⁸ HR.Turmudzi, no:1352

¹⁹ ‘Ali Ahmad al-Nadawiy, *Mawsu’ah al Qawa’id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li-al Mu’amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*(Riyadh: Dar ‘Alam al-Ma’rifah, 1999)I,395

²⁰ Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyuthiy, *al Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ al-Syafi’iyah*(Kairo:Dar al-Salam, 2004, cet. ke-2)221).

²¹ Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa’ al Furuq*(‘Alam al-Kutub,tt)I,176

d) Kaidah Fikih

وَمِنَ الذَّخِيرَةِ: قَاعِدَةٌ: كُلُّ حُكْمٍ مُرْتَبِّ عَلَى عُرْفٍ أَوْ عَادَةٍ يَبْطُلُ عِنْدَ
رَوَالِ تِلْكَ الْعَادَةِ، فَإِذَا تَغَيَّرَ تَغَيَّرَ الْحُكْمُ.

“(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang didasarkan pada suatu ‘urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, jika adat berubah, maka hukum pun berubah.”²²

e) Kaidah Fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

c. Memperhatikan :

1) Pendapat para ulama, antara lain:

a) Syaikh ‘Ali Jumu’ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah,

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat/dicetak atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (sil’ah) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa’id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: “Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha’ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.”²³. Hadis ini mengandung ‘illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan ‘illatnya, baik ada maupun tiada. Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara’ untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.²⁴

b) Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaily:

²² Muhammad bin Yusuf bin Abi al-Qasim bin Yusuf al-‘Abdari al-Gharnaṭy. *Al-Taj wa al-Iklil li Mukhtashar Khalil* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, cet I. 1416 H / 1994 M) VII, 68

²³ HR. al-Bukhari, no: 2177

²⁴ ‘Ali Jumu’ah, *al Kalim al-Thayyib Fatawa ‘Ashriyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2006) 136

“Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.”²⁵

c) Pendapat Syekh Abdullah bin Sulaiman al-Mani’

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa nashsh sudah jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai tsaman (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penanguhan, sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.²⁶

d) Dr. Khalid Mushlih dalam Hukum Bai’ al-Dzahab bi al Nuqud bi al-Taqsih:²⁷

Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran: Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman (harga, uang); sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis ‘Ubadah bin al Shamit bahwa Nabi s.a.w. bersabda, ‘Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.’ Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling menonjol adalah Syekh Abdurahman As-Sa’di. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh Syekh al-Islam Ibnu Taymiah dan Ibnul Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat

²⁵ Wahbah al-Zuhailly, *al-Mu’amalat al Maliyah al-Mu’ashirah*(Damaskus: Dar al-Fikr, 2006)133

²⁶ Khalid Mushlih, *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*(Beirut: al-Maktab al Islami, 1996)322

²⁷ http://www.almosleh.com/almosleh/article_1459.shtml

emas) dengan emas, dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat “Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).” Ibnu Qayyim menjelaskan lebih lanjut: “Perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama...”²⁸

e) Syaikh ‘Abd al-Hamid Syaunqiy al-Jibaliy dalam Bai’ al Dzahab bi al-Taqsith:

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- (1) Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali;
- (2) Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: “Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.” Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.

²⁸ Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin*, ed. dan tahqiq oleh Abu ‘Ubaydah Mashhur Hasan Al Salman (Arab Saudi: Dār Ibn al-Jawzi li al-Nashr wa al-Tawzi’, cet. 1, 1423 H) III,407. ‘Ala’ al-Din Abu al-Hasan al-Ba’liyy al-Dimasyqiyy, *al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimuyah* (Kairo: Dar al-Istiqamah, 2005)146

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- (1) Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, alat pembayaran, uang).
 - (2) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
 - (3) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.
 - (4) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga. Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.²⁹
- 2) Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut:
- a) Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam pandangan ulama dikenal sebagai *ammwal ribawiyah* (barang ribawi).
 - b) Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan *ahkam mu'allalah* (hukum yang memiliki 'illat); dan 'illat-nya adalah *tsamaniyah*, maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang).

²⁹ <http://www.hadielislam.com/readlib/fatawa/fatwa.php?id=694>

- c) Uang – yang dalam literatur fiqh disebut dengan tsaman atau nuqud (jamak dari naqd)-- didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut:
“Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun media tersebut.”³⁰
“Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas.”³¹
- d) Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat atau media pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad Rawas Qal’aji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).
- e) Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (*sil’ah*). Demikian juga, Ibnu Taymiah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang (*sil’ah*).
- f) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan qaidah ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi sebagaimana disebutkan pada huruf a tidak berlaku lagi dalam pertukaran emas dengan uang yang berlaku saat ini.
- 3) Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas.
- d. Memutuskan, menetapkan fatwa jual beli emas secara tidak tunai Pertama:

³⁰ Abdullah bin Sulaiman al-Mani’, *Buhuts fi al-Iqtishad al-Islami*(Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996)178

³¹ Muhammad Rawas Qal’aji, *al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’ashirah fi Dhau’ al Fiqh wa al-Syari’ah*(Beirut: Dar al-Nafa’is, 1999)23

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua, batasan dan ketentuan.

- 1) Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- 2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
- 3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan

Ketiga, ketentuan penutup:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

D. Analisis

Sesuai dengan yang termuat dalam konsideran fatwa tersebut, nyata bahwa hukum itu didasarkan pada dalil naqli dan penalaran berdasar kaidah ushul fiqh maupun kaidah fikih baik yang diungkapkan oleh ulama dalam buku maupun dinyatakan dalam musyawarah. Lazimnya usaha manusia walaupun telah dilakukan dengan cara berjamaah dalam satu tim, tidak menutup kemungkinan terjadinya kekurangan. Potensi ini menarik bagi peneliti setelah memperhatikan seluruh isi dari fatwa di atas.

Setelah memperhatikan secara seksama, peneliti menemukan beberapa titik lemah secara metodologis dan substantif pada fatwa tersebut sebagai berikut:

1. Nonkomprehensifitas dalil

Lazimnya fatwa yang merupakan hasil dari suatu ijtihad baik fardi maupun jama'i. Pada fatwa ini dapat dipastikan merupakan hasil ijtihad jama'i. Baik pada ijtihad fardi maupun jama'i dibagian yang penting untuk diperhatikan adalah hirarki dalil (tartib adillah). Dalam konsepsi madzhab Syafi'i dalil hanya terbatas pada empat secara hirarkis yaitu al-Qur'an, hadis, ijma' dan qiyas.

Khusus pada dalil al-Qur'an dan hadis, -demi ketepatan ijtihad-mutlak adanya eksplorasi komprehensif semua ayat maupun hadis yang terkait. Kegagalan pada sisi ini dapat berakibat pada kesalahan ijtihad, disebabkan adanya dalil yang terlewat untuk dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan.

Jika diperhatikan, pada fatwa DSN ini sudah memenuhi standar hirarki dalil. Spesifik pada konsideran “mengingat” poin penyebutan hadis, menurut peneliti terdapat satu hadis yang terlewat dicantumkan. Peneliti memandang hadis tidak dapat dilewatkan sebab mengandung argumentasi signifikan yang tidak dapat diwakili oleh hadis lainnya. Hadis tersebut adalah hadis shahih riwayat Muslim sebagai berikut:

عن أبي هانئ الخولاني، أنه سمع علي بن رباح اللخمي، يقول: سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري، يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخير بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المعانيم نباع، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذهب بالذهب ووزنًا بوزن»

Dari Abu Hani' al-Khaulani, bahwa ia mendengar 'Ulayy bin Rabah al-Lakhmi berkata: Aku mendengar Fadhalah bin 'Ubaid al-Anshari berkata: "Rasulullah ﷺ didatangkan suatu kalung saat beliau berada di Khaibar. Kalung itu terdiri dari batu permata (kaca atau manik-manik) dan emas, dan merupakan bagian dari rampasan perang yang sedang diperjualbelikan. Maka Rasulullah s.a.w memerintahkan agar emas yang ada dalam kalung tersebut dipisahkan terlebih dahulu. Setelah itu, beliau bersabda kepada mereka: "Emas harus ditukar dengan emas, dengan berat yang sama."³²

Hadis ini mengandung penjelasan realitas bahwa keribawian emas dan perak tidak hanya mencakup emas dan perak yang dijadikan mata uang dinar dan dirham, melainkan menjangkau emas dalam wujud lain yaitu perhiasan. Adapun elaborasinya terdapat pada poin berikut.

2. Pembatasan 'illah ribawi emas pada tsamaniyyah

Pada masa Nabi sudah ada emas/perak perhiasan, lantakan dan dinar, namun diperlakukan sama dalam metode transaksinya. Andai tsamaniah menjadi satu-satunya 'illah keribawian emas, mestinya tidak terjadi penyamaan. Artinya, yang masuk ribawi hanya emas yang dicetak sebagai dinar. Tetapi realitanya tidak demikian. Yang dicetak sebagai dinar maupun dalam wujud lain baik perhiasan maupun bahan/batagan diperlakukan sama. Bukti penyamaan perlakuan itu adalah hadis shahih riwayat Muslim pada poin satu di atas.

Hal ini menguatkan bahwa unsur ribawi pada emas dan perak tidak hanya status tsamaniyyah, melainkan ada faktor lain. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ketika emas tidak lagi menjadi alat tukar, tidak otomatis kehilangan unsur ribawi yang konsekuensinya akan menjadi barang biasa.

³² HR.Muslim, no:1591

DSN dalam fatwanya ini tegas membatasi 'illah emas pada tsamaniyyah, padahal jelas terdapat realitas masa Nabi yang kontradiktif dengan pembatasan tersebut.

3. Inkonsistensi implikasi keberadaan tsamaniyyah pada materi selain emas dan perak.

Sebagaimana termuat dalam konsideran fatwa, terdapat kaidah ushul fiqh yang menjadi dasar penetapan hukum yaitu:

الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا

Pada fatwa ini argumentasi paling fundamentalnya adalah keberadaan tsamaniyyah sebagai 'illah keribawian emas dan perak pada masa wurud hadis. Realitasnya -berdasar pada hadis shahih dalam poin satu- pada masa yang sama keribawian itu terimplementasi pada seluruh jenis emas, tidak terbatas pada emas dan perak yang tercetak menjadi uang. Hal ini jauh berbeda dengan kertas pada saat ini. Ketika sebagian materi kertas dicetak menjadi uang, hampir semua sepakat bahwa ia berubah menjadi amwal ribawiyyah. Namun tidak ditemukan satupun ulama yang berpendapat bahwa hal itu menyebabkan semua kertas yang tidak tercetak menjadi uang, memiliki status barang ribawi sebagaimana uang. Begitu pula berlaku pada logam aluminium yang dijadikan uang pecahan.

4. 'Illah mustanbathah tidak dapat mengalahkan nash atau 'illah mustanbathah

Dapat dipahami bahwa bagian dari tuntutan mengembalikan semua masalah kepada Allah dan rasulnya mutlak diperlukan ijtihad. Sebab pasti atas hal ini adalah kesenjangan antara nash hal-Qur'an dan sunnah bersifat terbatas (*limited*), sementara masalah manusia selalu berkembang tak terbatas (*unlimited*). Untuk menjembatani hal ini metode qiyas (analogi) adalah metode yang diterima oleh semua ulama, kecuali mu'tazilah dan dzahiriyyah.

Termasuk hal paling dalam metode qiyas adalah menemukan 'illah. Pada kasus keribawian emas dan perak jumhur ulama menetapkan bahwa 'illahnya adalah tsamaniyyah. 'Illah ini memang dapat diterima dan mendapatkan legitimasi semisal hadis riwayat Abu Hurairah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا، وَالذِّرْهُمُ بِالذِّرْهِمْ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا.»
"Rasulullah s.a.w bersabda: "Dinar dengan dinar tidak boleh ada kelebihan di antara keduanya, dan dirham dengan dirham tidak boleh ada kelebihan di antara keduanya."³³

³³ HR. Muslim, no:1588

Namun, disamping hadis di atas Nabi juga menegaskan keribawian emas secara umum sebagaimana hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا
الْوَرَقَ بِالْوَرَقِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا
بِنَاجِزٍ

“Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”³⁴

Atas dasar hadis Abu Sa'id tersebut dapat dipahami bahwa adanya alasan utama bahwa kedua logam mulia itu berstatus ribawi karena faktor jenis materialnya. Oleh sebab itu tidak aneh jika realitasnya pada masa Nabi perlakuan ketat transaksi ribawi menjangkau semua jenis emas. Realitas ini dapat mengantarkan kepada kesimpulan bahwa emas dan perak mengandung tiga potensi 'illah keribawian. Pertama bersifat *manshushah* (tekstual) yaitu jenis logam dan yang kedua adalah 'illah *mustanbathah* (melalui penggalan, ijtihad). Ketiga, gabungan keduanya.

Dengan demikian, tatkala dua logam itu kehilangan 'illah *mustanbathah* tidak otomatis kehilangan potensi status keribawian, sebab masih dzahir nash atau 'illah *manshushah*nya. Yang riil pada fatwa DSN ini, dipastikan bahwa saat tsamaniyyah yang merupakan 'illah *mustanbathah* ini hilang, hilang pula status keribawian emas seutuhnya.

5. Keputusan fatwa tidak sejalan dengan standar yurisprudensi Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions(AAOIFI)

AAOIFI organisasi nirlaba yang berbasis di Bahrain [yang didirikan untuk](#) mempertahankan dan meningkatkan standar syariah untuk lembaga keuangan Islam, peserta, dan industri keuangan Islam secara keseluruhan.³⁵ Dalam standar hukum AAOIFI dinyatakan:

بيع الذهب بالفضة جائز مع التفاضل أي دون اشتراط التساوي في المقدار، وبيع الذهب بالنقود جائز بالسعر المتفق عليه، وهذا بشرط تحقق التقابض المطلوب شرعا في الصورتين

³⁴ HR.Muslim, no:1584

³⁵

https://ms.wikipedia.org/wiki/Pertubuhan_Perakaunan_dan_Pengauditan_bagi_Institusi_Kewangan_Islam

“Menjual emas dengan perak diperbolehkan meskipun terdapat perbedaan kadar (tidak disyaratkan kesetaraan dalam jumlah). Menjual emas dengan uang tunai juga diperbolehkan sesuai dengan harga yang disepakati. Namun, kedua bentuk transaksi ini harus memenuhi syarat adanya serah terima secara langsung (taqabudh) sebagaimana ditetapkan dalam hukum syariah.”³⁶

Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, jelas hukum terkait dengan jual beli emas dengan tidak tunai tidak sah sebab tidak terpenuhi syarat tunai. Hal ini berbeda dengan dengan hukum yang ditetapkan pada fatwa DSN yang menyatakan bahwa hal tersebut hukumnya sah dan boleh.

³⁶ AAOFI, *Mi'yar AAOFI al-Syar'iy Raqm 57, al-Dzahab wa Dhawabith al-Ta'amul Bih* (AAOFI,tt)1330

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terkait fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang *Jual Beli Emas secara Tidak Tunai*, peneliti menyimpulkan:

1. Dasar ketentuan hukum yang digunakan oleh DSN-MUI dalam menetapkan kebolehan jual beli emas secara tidak tunai, di tengah perbedaan pendapat ulama klasik maupun kontemporer adalah al-Qur'an, sebagian hadis yang relevan dan qiyas. Berdasar pada kaidah ushul fiqh yang terkait 'illah -yang merupakan salah satu rukun qiyas- peserta Rapat Pleno DSN-MUI menyamakan emas pada saat ini sama dengan barang dagangan (*sil'ah*) biasa, karena telah kehilangan 'illah *tsamaniyyah*.
2. Terdapat lima kelemahan terkait fatwa ini sebagai berikut:
 - a. Nonkomprehensifitas dalil. Maksudnya, masih terdapat dalil dari hadis yang tidak cantumkan sebagai bagian dari argumen. Padahal ijihad untuk menetapkan hukum mutlak mengharuskan eksplorasi komprehensif semua ayat maupun hadis yang terkait. Apalagi hadis ini memiliki kandungan makna yang memiliki konsekwensi perbedaan hukum yang jauh dari rumusan fatwa yang ada.
 - b. Pembatasan 'illah ribawi emas pada tsamaniyyah, padahal realitanya pada masa Nabi sudah ada emas/perak perhiasan, lantakan dan dinar, namun diperlakukan sama dalam metode transaksinya. Andai tsamaniah menjadi satu-satunya 'illah keribawian emas, mestinya tidak terjadi penyamaan. Artinya, yang masuk ribawi hanya emas yang dicetak sebagai dinar. Tetapi realitanya tidak demikian. Yang dicetak sebagai dinar maupun dalam wujud lain, baik perhiasan maupun bahan/batangan diperlakukan sama. Bukti penyamaan perlakuan itu adalah hadis shahih riwayat Muslim yang tidak dicantumkan itu.
 - c. Inkonsistensi implikasi keberadaan tsamaniyyah pada materi selain emas dan perak.

Kalaupun 'illah tsamaniyyah adalah satu-satunya 'illah yang menyebabkan suatu barang menjadi ribawi, semestinya pengaruh 'illah ini di masa Nabi juga sama tipe pengaruhnya dengan masa kini. Tsamaniyyah pada masa itu menjadikan semua jenis emas dan perak menjadi barang ribawi, namun DSN tidak memberikan pengakuan yang sama atas pemberlakuan status ribawi pada semua jenis kertas, saat sebagian kertas dicetak menjadi uang.

- d. 'illah *mustanbathah* tidak dapat mengalahkan nash atau 'illah *mustanbathah*. Realitanya, fatwa ini menjadikan 'illah *mustanbathah* mengalahkan nash dan 'illah *manshushah*.
- e. Keputusan fatwa tidak sejalan dengan standar yurisprudensi Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions(AAOIFI)

Bibliografi

- Al-Qur'an al-Karim
Al-'Adawi, Abu al-Hasan Ali bin Ahmad bin Makram al-Sa'idi. Hasyiyah al-'Adawi 'ala Syarh Kifayah al-Thalib al-Rabbani. Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H / 1994 M.
AAOIFI. Mi'yar AAOFI al-Syar'iy Raqm 57, al-Dzahab wa Dhawabith al-Ta'amul Bih. AAOIFI, tanpa tahun.
Ali Jumu'ah. Al Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah. Kairo: Dar al-Salam, 2006.
Al-Bahuti, al-Hanbali Manshur bin Yunus. Kashshaf al-Qina' 'an Matn al-Iqna'. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, tanpa tahun.
Al-Baldahi, Abd Allah ibn Mahmud ibn Mawdud al-Mushili. Al-Ikhtiyar li Ta'lim al-Mukhtar. Kairo: Matba'ah al-Halabi, 1356 H / 1937 M.
Banerjee, Abhijit V. "A Simple Model of Herd Behavior." Quarterly Journal of Economics, 1992.
Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*. Dar Thauq al-Najah, 1422H.
Al-Dasuqi al-Maliki, Muhammad bin Ahmad bin 'Arafah. Hasyiyah ad-Dasuqi 'ala asy-Syarh al-Kabir. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
Al-Dimasyqi, 'Ala' al-Din Abu al-Hasan al-Ba'li. Al-Ikhtiyarat al-Fiqhiyah min Fatawa Syaikh Ibn Taimiyah. Kairo: Dar al-Isti'qamah, 2005.
Al-Gharnaṭy, Muhammad bin Yusuf bin Abi al-Qasim bin Yusuf al-'Abdari. Al-Taj wa al-Iklil li Mukhtashar Khalil. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. I, 1416 H / 1994 M.
Ibn Qayyim al-Jawziyyah. Plām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn. Arab Saudi: Dar Ibn al-Jawzi li al-Nashr wa al-Tawzi', Cet. 1, 1423 H.
Ibn Qudamah. *Al-Mughni*. Kairo: Maktabah al-Qahirah, tanpa tahun.
Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*. Dar al-Risalah al-'Alamiyyah, 2009.
Khalid Mushlih. *Bubuts fi al-Iqtishad al-Islamiy*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996.
Al-Mani', Abdullah bin Sulaiman. *Bubuts fi al-Iqtishad al-Islami*. Mekah: al-Maktab al-Islami, 1996.
Muslim, *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al'Arabiy.tt
Al-Nadawiy, Ali Ahmad. *Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-Hakimah li al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy*. Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999.
Al-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Sharaf. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
Al-Qal'aji, Muhammad Rawas. *Al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dhan' al-Fiqh wa al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Nafa'is, 1999.
Al-Qarafi. *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. 'Alam al-Kutub, tanpa tahun.
Al-Qurthubi Abu 'Abdillah Syamsuddin. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, Cet. ke-2, 1384 H / 1964 M.
Al-Sarakhsi, Hamad bin Ahmad bin Abi Sahl. *Al-Mabsuth*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1414 H / 1993 M.
Al-Suyuthiy, Jalal al-Din 'Abd al-Rahman. *Al-Aybab wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' al-Syafi'iyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2004, Cet. ke-2.
Al-Syarbini, al-Syafi'i Muhammad bin Ahmad al-Khathib. *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfaz al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Cet. I, 1415

H / 1994 M.

Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmudzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1998.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Mu'amalat al Maliyah al-Mu'ashirah*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.

Sumber daring:

<https://money.kompas.com/read/2025/02/05/223130026/mengapa-emas-dianggap-sebagai-aset-safe-haven?page=all>

<https://www.tempo.co/ekonomi/apa-itu-panic-buying-dan-faktor-penyebabnya--184410>

http://www.almosleh.com/almosleh/article_1459.shtml

<http://www.hadiselislam.com/readlib/fatawa/fatwa.php?id=694>

https://ms.wikipedia.org/wiki/Pertubuhan_Perakaunan_dan_Pengauditan_bagi_Institusi_Kewangan_Islam